

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. *V. Dickey* mengaitkan prinsip negara hukum dengan *rule of law, and not man*. Bagi negara hukum, hukum menjadi pemandu, pengendali, pengontrol, dan mengatur dari segala aktivitas berbangsa dan bernegara. Ciri penting negara hukum: (*the rule of law*) adalah *supremacy of law: Equality before the law; Due Process of Law*; prinsip pembagian kekuasaan.; Peradilan Tata Usaha Negara; perlindungan Hak Asasi Manusia; Demokrasi; Negara kesejahteraan (*Welfare state*); Transparansi dan kontrol sosial<sup>1</sup>. Tujuan Negara Indonesia telah ditentukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea- IV yang menentukan “membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

---

<sup>1</sup> Syaiful Bakhri, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Jakarta, Jakarta, hlm. 1.

sosial”, maka dapat disimpulkan Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem *welfare state*.

Dalam mengkonsepsikan negara hukum sebagai negara kesejahteraan atau *welfare state* FJ. Stahl menyebutkan beberapa elemen dari negara hukum, antara lain:

1. Adanya jaminan atau hak dasar manusia,
2. Adanya pembagian kekuasaan,
3. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan hukum,
4. Adanya peradilan administrasi negara.

Dengan demikian negara Indonesia sebelum dilakukan amandemen ke tiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam pembukaan dan batang tubuh atau pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak ditemukan ketentuan yang secara tegas memuat pernyataan, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Namun demikian ketentuan yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan semata (*machstaat*) ditemukan pada Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen. Didalamnya

terkandung adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, yang memisahkan dan membatasi kekuasaan.<sup>2</sup>

Kekuasaan Kehakiman merupakan suatu wujud penting dalam menegakkan keadilan berdasarkan hukum, maka hakim yang *independent* adalah syarat paling pokok dalam memeriksa atau memutus suatu perkara.<sup>3</sup> Sebelum lebih dalam menelaah tentang Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, terlebih dahulu didefinisikan apa yang dimaksud dengan kekuasaan, kehakiman, merdeka, serta arti secara keseluruhan apa yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan Kehakiman merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*Rechtterlijke Macht*". Kata-kata tersebut mengacu pada teori Montesquieu mengenai pemisahan kekuasaan atau "*separation of power*". Istilah kekuasaan dapat diartikan organ (badan) atau bisa juga "*Functi*" (tugas). WJS. Poerwadarminta sebagaimana dikutip Rimdan menyatakan, istilah "kekuasaan" terbentuk dari kata kuasa dengan imbuhan awalan ke dan akhiran an. Dalam kamus, kata kekuasaan diberi arti: "kuasa (untuk mengurus, memerintah, dan sebagainya); kemampuan; kesanggupan; kekuatan. Sedangkan kata kuasa diberi arti: 1. Kemampuan atau kesanggupan, (untuk berbuat sesuatu), kekuatan (selain badan atau benda), 2. Kewenangan atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintahakan, mewakili, mengurus dan sebagainya) sesuatu, 3. Orang yang diberi kewenangan untuk mengurus (mewakili dan sebagainya), 4. Mampu, sanggup, kuat, 5. Pengaruh (gengsi, kesakitan, dan sebagainya) yang ada pada seseorang karena jabatannya

---

<sup>2</sup>Ma'shum Ahmad, 2009, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, Total Media, Yogyakarta, hlm 14.

<sup>3</sup>Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 32.

(martabatnya). Dengan demikian, kekuasaan dapat diartikan secara sederhana adalah kemampuan, kewenangan, dan pengaruh.<sup>4</sup>

Adapun “Kehakiman” secara harafiah diartikan: kehakiman berasal dari kata “Hakim” artinya orang yang mengadili dan memberikan keputusan perkara pengadilan.”Kehakiman” yang artinya lembaga pengadilan (Justisia), urusan hakim dan pengadilan, apa saja yang bersangkutan pautnya dengan hukum sedangkan ”Merdeka” artinya bebas dari perhambaan atau penjajah (suatu wilayah oleh negara asing), tidak terkait atau tergantung kepada orang atau pihak lain. Sejalan dengan pengertian dalam kamus, Jimly Asshiddiqie<sup>5</sup> mengartikan, perkataan, “Merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah,” terkandung pengertian yang bersifat fungsional dan sekaligus institusional. Tetapi, ada yang hanya membatasi pengertian perkataan itu secara fungsional saja, yaitu bahwa kekuasaan pemerintah itu tidak boleh melakukan intervensi yang bersifat atau yang patut dapat diduga atau mempengaruhi jalanya proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian perkara yang dihadapi oleh hakim.

Kemerdekaan kekuasaan Kehakiman tersebut bertujuan agar para hakim dapat bekerja secara profesional dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah, kedudukannya haruslah dijamin Undang-Undang. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat diartikan sebagai kewenangan yang melekat pada hakim maupun lembaga kehakiman yang bersumber langsung dari konstitusi, untuk mengadili dan memberikan putusan perkara dipengadilan yang bebas dari

---

<sup>4</sup> *Loc, cit*, hlm.32.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 34.

pengaruh pihak manapun. Oleh sebab itu, kekuasaan Kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan yang bebas dari pengaruh pihak mana pun dalam mengadili dan menegakkan hukum, jaminan tersebut ada dalam konstitusi negara yang merupakan dasar peraturan perundang-undangan tertinggi dalam negara. Maka setiap kekuasaan negara sudah seharusnya menaati dan menjalankan amanat konstitusi tersebut.

Landasan hukum konsep kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen, yang menegaskan: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”<sup>6</sup> Lebih lanjut diikuti oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai payung hukum seluruh badan peradilan di Indonesia, pada Pasal 1 ayat (1) kembali ditegaskan: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Hukum Acara Pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum, maka dari itu proses pemeriksaan perkara pidana ditingkat Kepolisian (penyelidikan, penyidikan), Kejaksaan (penuntuan), Pemeriksaan sidang dipengadilan tidak boleh bertentangan/ menyimpang dari Undang-Undang ini. Jadi dapat

---

<sup>6</sup>Oemar Seno Aji, 1980, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, hlm 58.

disimpulkan bahwa Hukum Acara Pidana merupakan sistem peradilan pidana yang menjadi wadah dari proses hukum yang adil, sehingga tidak mungkin membicarakan proses hukum yang adil tanpa adanya sistem peradilan pidana. Demikian sebaliknya, proses hukum yang adil pada hakekatnya merupakan roh dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak- hak tersangka dan terdakwa.<sup>7</sup>

Dengan adanya jaminan konstitusional tersebut, sudah seharusnya hakim menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun juga, sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Oleh karenanya hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kekuasaan Kehakiman yang merdeka harus bebas dari segala campur tangan pihak manapun juga, baik internal maupun eksternal, sehingga hakim dapat dengan tenang memberikan putusan yang seadil-adilnya.<sup>8</sup> Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian tentang kebebasan hakim khususnya kebebasan hakim dalam memberikan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan dengan judul: “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman)” yang dituangkan dalam bentuk penulisan hukum.

---

<sup>7</sup>Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Laksbang, Pressindo, Yogyakarta, hlm 7.

<sup>8</sup>Wahyu Affandi, 1981, *Hakim Dan Penegakan Hukum, Alumni*, Bandung, hlm 13.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan berat, khususnya pada perkara Nomor, 340/ Pid. B/ 2014/ PN. SMN?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak penganiayaan berat khususnya pada perkara Nomor, 340/ Pid. B/ 2014/ PN. SMN.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana penganiayaan berat, khususnya pada kasus di Pengadilan Negeri Sleman.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan masyarakat tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan berat khususnya pada kasus di Pengadilan Negeri Sleman.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan penulis sendiri, dan setiap kalimat yang penulis kutip terdapat di catatan kaki (*foot note*) dan buku yang diacu ada dalam daftar pustaka. Penulis tidak melakukan duplikasi terhadap hasil penelitian dari pihak lain dan apabila terdapat kesamaan itu hanyalah suatu kebetulan belaka, yang pasti tinjauanya berbeda.

Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan oleh penulis maka ditemukan skripsi dengan topik yang mirip dengan penelitian penulis yaitu:

I. Skripsi dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidanan (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Dalam Menangani Perkara Anak)” oleh Hermanus I Made Ervan Adnyana Putra, Tahun 2013, Nik: 090510143, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

a. Rumusan masalah:

- 1) Apa faktor- faktor penyebab anak melakukan tindak pidana?
- 2) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana?

b. Tujuan penelitian dalam skripsi tersebut yaitu:

- 1) Untuk mengetahui faktor- faktor penyebab anak melakukan tindak pidana.

- 2) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

c. Hasil Penelitian

- 1) Tindak pidana dapat dilihat sebagai suatu bentuk tingkah laku yang menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. dengan latar belakang keluarga yang berbeda- beda, terdapat anak yang melakukan tindak pidana atau kejahatan karena pendidikannya terlantar dan disebabkan keadaan keluarga yang pecah (*broken home*), ada juga yang karena kemiskinan atau karena orang tua tidak mampu sehingga menyebabkan anak melakukan perbuatan pidana, ataupun karena pengaruh lingkungan pendidikan dimana anak sekolah. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa pentingnya peranan orang tua terhadap pola tingkah laku dan juga pendidikan anak, karena orang tualah yang mudah mengerti dan memahami anak, apalagi terhadap pendidikannya
- 2) Penjatuhan pidana penjara terhadap anak nakal sebagai *ultimum remedium* seharusnya menjadi pertimbangan hakim anak. Untuk itu diperlukan pemahaman dalam menerapkan Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak, sehingga aparat penegak hukum, khususnya hakim anak, dapat menjamin perlindungan hukum yang mengutamakan kepentingan anak secara optimal.

2. Skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Sleman” oleh

Alexander Kristomi Yudoyono, Tahun 2012, Nik: 070509545, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

a. Rumusan masalah:

- 1) Apa saja yang secara yuridis seharusnya menjadi dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan perkara terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba?
- 2) Dilihat dari eksistensi Undang-Undang narkoba, apakah formulanya sudah mengakomodasi kepentingan anak atau perlindungan anak yang terlibat dalam perkara narkoba?
- 3) Bagaimana implementasi spirit perlindungan anak dalam Undang-Undang narkoba dikaji dari pertimbangan putusan hakim?

b. Tujuan penelitian dalam skripsi tersebut yaitu:

- 1) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba,
- 2) Untuk mengetahui eksistensi Undang-Undang narkoba, apakah formulanya sudah mengakomodasi kepentingan anak atau perlindungan anak yang terlibat dalam perkara narkoba,
- 3) Untuk mengetahui implementasi spirit perlindungan anak dalam Undang-Undang narkoba dikaji dari pertimbangan putusan hakim.

c. Hasil Penelitian

- 1) Secara yuridis yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan narkoba anak adalah pertimbangan yuridis yang meliputi Undang-Undang Negara Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 serta Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997. Tentang Pengadilan Anak sebagai acuan utama.

2) Eksistensi Undang-Undang Narkotika sejauh ini belum mengakomodasi kepentingan atau perlindungan anak yang terlibat dalam perkara narkotika. Karena tidak ada satupun ketentuan Undang-Undang narkotika yang secara spesifik mengatur hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkotika (pelaku anak) masih harus dibantu oleh Undang-Undang Pengadilan Anak.

3) Implementasi spirit perlindungan anak, dikaji dari Undang-Undang narkotika dalam pertimbangan putusan hakim tercermin dalam pasal 60 ayat (2) sub C Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 sudah menjawab hal tersebut bahwa upaya negara (pemerintah) dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika sudah terlihat dengan jelas dalam pasal tersebut. Sekarang tinggal bagaimana usaha hakim dalam menjatuhkan putusan yang pas dan pantas demi memenuhi rasa keadilan. Serta tanpa meninggalkan kepentingan terbaik anak, termasuk kepentingan untuk melindungi.

3. Skripsi dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam menjatuhkan Putusan Pidana Mati (Ditinjau Dari Perspektif Asas Legalitas Dan HAM) oleh Suryadi Caesario Sinaga tahun 2010, Nik: 060509293, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

a. Rumusan Masalah:

Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati (ditinjau dari perspektif asas legalitas dan HAM)?

b. Tujuan penulisan skripsi tersebut:

Untuk mengetahui, memperoleh data, dan menganalisis mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati (ditinjau dari perspektif atas legalitas dan Hak Asasi Manusia).

c. Hasil Penelitian:

Pidana mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan pidana diluar Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang mengatur pidana mati di Indonesia dibuat bukan untuk melanggar Hak Asasi Manusia. melainkan untuk melindungi seperangkat hak yang melekat pada setiap individu dalam masyarakat. Para pelaku tindak pidana, misalnya teroris justru banyak berlindung dibalik Hak Asasi Manusia, padahal dirinya sendiri melanggar Ham dan akibat perbuatannya menyebabkan hilangnya ratusan nyawa.

## **F. Batasan Konsep**

Ada beberapa konsep yang perlu diberi batasannya sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan

Dasar menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pokok atau pangkal suatu pendapat; ajaran; asas aturan.<sup>9</sup> Pengertian Pertimbangan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menimbang, pendapat tentang baik dan buruk.<sup>10</sup>

## 2. Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (Undang-Undang no 8 tahun 1981 tentang Hakim Acara Pidana).

## 3. Memutus

Menjatuhkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menjatuhkan hukuman.<sup>11</sup>

## 4. Perkara Pidana

Perkara pidana adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang hukum acara pidana, yaitu memeriksa dan dengan bukti-bukti yang cukup menentukan.<sup>12</sup>

## 5. Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat adalah perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian.

---

<sup>9</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2004, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 398.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm 782.

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm 522.

<sup>12</sup>Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Hlm 159.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu, penelitian yang berfokus pada norma atau hukum positif dan memerlukan data sekunder sebagai bahan utama, sedangkan data primer sebagai penunjang.

### **2. Sumber Data**

Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari:
  - 1) Buku-buku Literature.
  - 2) Artikel.
  - 3) Hasil penelitian dan,
  - 4) Karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan bahan pustaka berupa perundang-undangan, buku- buku, literatur, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara.

### 4. Narasumber

Dalam penelitian ini, penulis memilih nara sumber yang dianggap dapat memberikan keterangan dan data yang diperlukan yaitu Hakim Pengadilan Negeri Sleman, yaitu Bapak Ayun Kristianto,S.H.

### 5. Metode Analisis Data

Langkah-langkah dalam melakukan analisis adalah sebagai berikut:

- a. Analisis terhadap bahan hukum primer:
  - 1) Deskripsi, yaitu memaparkan atau menguraikan peranan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam memberikan pertimbangan hukum dan memutus perkara tindak pidana penganiayaan berat.
  - 2) Interpretasi hukum dilakukan secara:

- a) Gramatikal, yakni mengartikan suatu termiologi hukum atau suatu bagian kalimat bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
- b) Sistematis, dilakukan secara titik tolak dari sietem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.
- c) Teleologis, yakni Undang-Undang yang ditetapkan berdasarkan tujuan dari perkara pidana penganiayaan berat.

### 3) Menilai hukum positif

Menilai secara gramatikal hakim tentang penerapan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam memberikan pertimbangan dan memutus perkara tindak pidana penganiayaan berat di Pengadilan Negeri Sleman.

#### b. Analisis terhadap bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum atau pendapat yang bukan hukum yang diperoleh dari buku, majalah, internet dan juga wawancara dengan narasumber didiskripsikan, diperbandingkan, dicari perbedaan atau persamaan pendapat.

Langkah selanjutnya adalah membandingkan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dengan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat- pendapat hukum yang diperoleh dari buku- buku, jurnal, internet tentang dasar pertimbangan hakim dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam memberikan dan memutus perkara tindak pidana penganiayaan berat.

## 6. Proses Berpikir

Metode penyimpulan bertitik tolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode penyimpulan yang bertolak pada proposisi umum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku ke hal-hal yang khusus berupa permasalahan yang berkaitan erat dengan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara tindak pidana penganiayaan berat.

### I. Sistematika Penulisan

#### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitiann, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematikapenulisan hukum.

#### BAB II: TINJAUAN TENTANG DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT NOMOR 340/ Pid. B/ 2014/ PN.SMN.

Bab ini dimulai dengan menjelaskan mengenai tinjauan umum mengenai dasar pertimbangan hakim tentang memutus perkara penganiayaan berat yang dimulai dari pengertian dasar pertimbangan hakim sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 itu sendiri dan pengertian tindak pidana penganiayaan berat.

Selanjutnya penulis menjelaskan mengenai tinjauan umum perkara penganiayaan berat yang terdiri dari pengertian penganiayaan berat, faktor yang mempengaruhi tindak pidana penganiayaan berat, dampak tindak pidana penganiayaan berat bagi seseorang serta pengaruh tindak pidana penganiayaan berat pada seseorang melakukan perbuatan kriminal.

Akhir pembahasan menguraikan kasus mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana penganiayaan berat dan kendala yang dihadapi dalam memutus perkara tersebut.

### **BAB III: PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan analisis sebagai jawaban dari permasalahan.